



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 8 /Kpts/KPU-Kota-011.329197/2017

TENTANG

PENETAPAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Jadwal Penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya tahun 2017

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 417);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor: 78/ Kpts/ KPU-Kota-011.329197/2016 tentang Iklan Kampanye di Media Masa Cetak dan Elektronik Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;
2. Rapat koordinasi tentang persiapan penayangan iklan kampanye dengan media cetak dan media elektronik di Kota Tasikmalaya pada tanggal 4 Januari 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA;

KESATU

: Bahwa penayangan iklan kampanye dilakukan selama 14 hari terhitung sejak tanggal 29 Januari 2017 sampai dengan 11 Februari 2017;

KEDUA

: Bahwa penayangan iklan kampanye dilakukan oleh 2 (dua) Media Cetak, 8 (delapan) media elektronik radio dan 1 (satu) media elektronik televisi;

KETIGA

: Ketentuan mengenai jumlah dan durasi tayang adalah sebagai berikut:

1. Penayangan Iklan Kampanye di Media Cetak adalah setiap hari atau sesuai dengan jadwal terbit koran yang bersangkutan;
2. Penayangan Iklan Kampanye di Televisi sebanyak 10 spot setiap harinya dengan durasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap spot;
3. Penayangan Iklan Kampanye di radio sebanyak 6 spot setiap harinya dengan durasi paling lama 60 (tiga puluh) detik untuk setiap spot;

KEEMPAT

: Ketentuan lamanya durasi penayangan iklan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA berlaku untuk masing – masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;

KELIMA

: Jadwal penayangan iklan kampanye pada masing – masing media cetak maupun media massa elektronik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM

: Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Januari 2017

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Tasikmalaya



KHOLIS MUKHLIS

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TASIKMALAYA

TENTANG PENETAPAN JADWAL PENAYANGAN
IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA
DAN WAKIL WALAIKOTA TASIKMALAYA TAHUN
2017

Nomor : 8/Kpts/KPU Kota-011.329197/2017

Tanggal : 27 Januari 2017

**JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017
PADA MEDIA CETAK DAN MEDIA ELEKTRONIK**

A. Media Cetak

NO	NAMA MEDIA CETAK	JADWAL PENAYANGAN	KETERANGAN
1	Harian Kabar Priangan	Setiap Hari kecuali hari Minggu	12 (dua belas) hr
2	Radar	Setiap hari	14 (empat belas) hr

B. Media Elektronik Radio

NO	NAMA RADIO	JADWAL PENAYANGAN	KET
1	2	3	4
1	Radio Nafiri	1. Jam 08.00 (Inspirasi Pagi) 2. Jam 10.00 (Inspirasi Keluarga) 3. Jam 13.00 (Inspirasi Siang) 4. Jam 15.00 ((Inspirasi Sore) 5. Jam 17.00 (Zona Inspirasi) 6. Jam 20.00 (Inspirasi Malam)	1 spot 1 spot 1 spot 1 spot 1 spot 1 spot
2.	Radio Galuh	1. Jam 07.00-08.00 (Komunitas Pagi Pengantar Kerja) 2. Jam 10.00-11.00 (Kopaja -Koplo Pengantar Kerja) 3. Jam 11.00-12.00 (Kopaja -Koplo Pengantar Kerja) 4. Jam 14.00-15.00 (Bintang Pentas) 5. Jam 17.00- 18.00 (Asyik Gres dan Kreatif) 6. Jam 19.00-20.00 (Warung Dangdut ala Galuh)	1 spot 1 spot 1 spot 1 spot 1 spot 1 spot
3.	Radio Haryani	1. Jam 08.00 - 09.00 (Salam Dangdut Haryani) 2. Jam 10.00 - 11.00 (Pop Indonesia Haryani) 3. Jam 12.00 - 13.00 (Haleuang 12) 4. Jam 15.00 - 16.00 (Senggal- senggol sore) 5. Jam 17.00 - 18.00 (Pop Indonesia Sore) 6. Jam 19.00 - 20.00 (Pop Indonesia Pilihan)	1 spot 1 spot 1 spot 1 spot 1 spot 1 spot
4.	Radio Style	1. Jam 07.00 - 08.00 (Kobugi) 2. Jam 09.00 - 10.00 (Work Hard Play Hard) 3. Jam 13.00 - 14.00 (Lunch Box) 4. Jam 16.00 - 17.00 (KM 144) 5. Jam 19.00 - 20.00 (Play List of the Day) 6. Jam 22.00 - 23.00 (Laluna)	1 spot 1 spot 1 spot 1 spot 1 spot 1 spot
5.	Radio Tamala	1. Jam 08.15 (Tergoda Tamala) 2. Jam 10.15 (Indo Prima 3. Jam 13.15 (Nyundut Nyunda) 4. Jam 15.15 (Tamala Indohits Sore) 5. Jam 16.45 (Tamala Indohits Sore) 6. Jam 20.15 (Tamala Indohits Malam)	1 spot 1 spot 1 spot 1 spot 1 spot 1 spot

6.	Radio Purnama	1. Jam 06.00–09.00 Selamat Pagi 2. Jam 09.00–12.00 Sunda Panineungan 3. Jam 12.00–15.00 Antik 4. Jam 15.00–18.00 Indorama 5. Jam 18.00–21.00 Dangdingdut 6. Jam 21.00–23.00 Mingguan	1 spot 1 spot 1 spot 1 spot 1 spot 1 spot
7.	Radio Martha	1. Jam 06.00–10.00 Wilujeng Enjing Martha Mania 2. Jam 10.00–13.00 Weker Worker 3. Jam 13.00–16.00 Playist Hitlist 4. Jam 16.00–20.00 Hot Spot 5. Jam 20.00–24.00 Night Of Fame	2 spot 1 spot 1 spot 1 spot 1 spot
8.	Radio eMDiKei	1. Jam 07.00–09.00 (eMDiKei Pagi) 2. Jam 09.00–11.00 (eMDiKei Cinta Indonesia) 3. Jam 14.00–16.00 (Three hour request) 4. Jam 16.00–18.00 (Sore Asyik) 5. Jam 19.00–21.00 (Lovesia)	2 spot 1 spot 1 spot 1 spot 1 spot

C. Media Elektronik Televisi

NO	NAMA MEDIA	JADWAL PENAYANGAN	KET
1	Radar TV	1. Jam 09.00–10.00 (Semangat Pagi) 2. Jam 12.00 -12.30 (Radar Siang) 3. Jam 14.00 – 15.00 (The Request) 4. Jam 16.00 - 16.55 (Konsultasi Kesehatan) 5. Jam 17.00 – 17.40 (Radar Sore) 6. Jam 19.00 – 20.00 (Akrob /Probis/ Lipsus) 7. Jam 20.00 –21.00 (Ragam Suara) 8. Jam 21.0 –21.30 (Radar Malam)	1 spot 1 spot 1 spot 1 spot 2 spot 1 spot 2 spot 1 spot

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Januari 2017
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Tasikmalaya



KHOLIS MUKHLIS